



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar  
Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Tidak  
bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar  
Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0011/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 340/15/IX/2003 tanggal 08 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bancar Kabupaten Tuban; -----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 7 tahun 3 bulan 3 minggu;

Putusan hal 1 dari 8 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 7 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
  - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama WARDI yang merupakan adik kandung Pemohon sendiri. Pemohon memergoki sendiri Termohon dengan XXX sedang melakukan hubungan intim di kamar Pemohon; -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 2 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 07 September 2003; -----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama CAHYONO umur 7 tahun ; -----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 12 2011 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon cemburu yang berlebihan dengan menuduh Termohon berselingkuh dengan adik kandung Pemohon bernama XXX; -----
- Bahwa, tidak benar Termohon melakukan hubungan dengan WARDI di kamar Pemohon, namun saat itu adik Pemohon sedang mencari barangnya di kamar dan Termohon sedang tidur; -----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya dan telah berpisah selama 1 bulan; -----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya; -----
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Nomor 340/15/IX/2003 Tanggal 08 September 2003; (p-1); -----

Putusan hal 3 dari 8 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 7 tahun 3 bulan 3 minggu dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 7 tahun; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun menurut keterangan Pemohon penyebabnya adalah Termohon sedang bersama-sama adik iparnya bernama WARDI sedang melakukan hubungan intim di kamar Pemohon; -----
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan berpisah selama 1 bulan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon; -----

2.NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 7 tahun 3 bulan 3 minggu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri; --
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama **XXX** umur 7 tahun; -----
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Desember 2011 disebabkan Termohon serong dengan adik iparnya bernama WARDI yang dipergoki Pemohon ketika Termohon dengan WARDI sedang melakukan hubungan intim di kamar Pemohon; -----
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan berpisah selama 1 bulan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Putusan hal 5 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 8 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai;
- Bahwa sejak Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon serong dengan adik iparnya bernama WARDI yang dipergoki Pemohon ketika Termohon dengan adik iparnya bernama XXX tersebut sedang melakukan hubungan intim di kamar Pemohon; ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 minggu. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ تَرَوْا مُصَٰرِفَةً مِّنْ اَمْوَالِكُمْ اُتِيَتْ بِهَا زَكٰوةٌ فَذَلِكُمْ اَمْوَالُكُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban; ---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANT'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANT'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Putusan hal 7 dari 8 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 475.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 516.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)